

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Sugihartini Utami

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak
e-mail: tami_fisip07@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengungkap secara ilmiah tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi guna memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti, sementara data utama diperoleh melalui wawancara yang ditunjang dengan pemeriksaan arsip, pengumpulan berkas-berkas dan dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian, dan untuk menguji keabsahan data digunakan metode triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya Implementasi kebijakan tersebut antara lain: (1) perbedaan kondisi geografis; (2) lemahnya daya beli petani; dan (3) kondisi karung yang rusak.

Kata Kunci: Efektivitas Implementasi, Kebijakan HET, Pupuk Bersubsidi, Daya Beli Petani.

Abstract

This study is conducted to investigate what factors that causes ineffectiveness in implementation of highest paid retail policy of subsidized fertilizer in Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. In this research, the researcher used qualitative research. The data was collected through observations in order to get a picture of the object under study, while the primary data was obtained through an interview which was supported by archival investigation, files and documents collection, and other resources related to the study, and to know the validity of the data the researcher used triangulation method. The results showed that the factors that led to the lack of effectiveness in implementation of the policy include: (1) the difference of geographical conditions, (2) lack of farmer purchasing power, and (3) the condition of the damaged sack.

Keywords : Effectiveness of Implementation, Highest Paid Retail Policy, Subsidized Fertilizer, Purchasing Power of Farmer.

PENDAHULUAN

Kebijakan HET pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk membantu para petani meningkatkan produktivitas pertanian mereka dengan memberikan subsidi harga berupa penetapan HET, di mana kebijakan

HET ini diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011.

Kebijakan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah digulirkan sejak era tahun 1980-an,

kemudian memasuki era pasar bebas pada tahun 1990-an akhir terjadi penghapusan kebijakan subsidi dan monopoli distribusi pupuk, dengan dikeluarkannya paket kebijakan Desember 1998. Kebijakan subsidi pupuk kembali diberlakukan pada tahun 2001 hingga sekarang yaitu dalam bentuk penetapan HET. Lebih lanjut dalam rangka mendukung kebijakan tersebut pemerintah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011 sebesar Rp16.377.000.000.000,00 (enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah). Dengan adanya alokasi dana tersebut diharapkan dapat membantu para petani untuk memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2011, pada pasal 9 ayat (1) bahwa “Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)”. Namun, berdasarkan orientasi lapangan yang peneliti lakukan pada akhir oktober 2011 di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, ternyata peneliti masih mendapati adanya pengecer resmi di lini IV yang menjual pupuk bersubsidi di atas dari HET yang telah ditentukan. Selain itu, ada indikasi bahwa para pengecer juga melakukan penjualan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Hal ini tentu melanggar peraturan yang ada, mengingat bahwa pupuk bersubsidi merupakan salah satu barang yang diawasi dan tidak diperjual-belikan secara bebas di pasaran, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan”.

Oleh karena itu, agar permasalahan mengenai obyek yang diteliti ini tidak terlalu luas dan berpijak pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada: faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan HET

pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkap secara ilmiah tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan HET pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Hill and Hupe, 2002:7) mendefinisikan implementasi sebagai: *Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts – both intended and unintended – of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.*

Sebagaimana kita ketahui bahwa tahap implementasi merupakan salah satu tahap yang paling penting dari sebuah proses kebijakan, karena kebijakan yang sudah di konsep dengan sangat baik tidak akan berguna atau bermanfaat jikalau tidak diimplementasikan. Hal ini senada dengan apa yang dimaksud Agustino (2006:140), yang mengatakan bahwa: “implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan”. Hal ini dipertegas pula oleh Udoji (dalam Agustino, 2006: 140) yang mengatakan bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”

Sebuah kebijakan dibuat pastilah memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, namun, pada prakteknya seringkali pen-

capaian tujuan kebijakan masih dirasa kurang efektif. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2002: 81-82) ada beberapa variable yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variable-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu: (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan; (2) kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung pelbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut. Ketiga kategori variable tersebut di atas, disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (*dependent variable*).

Dalam rangka mengungkap faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan HET pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, maka peneliti bermaksud menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier sebagaimana telah dipaparkan di atas sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

METODE

penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan HET pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?”, maka jenis penelitian yang relevan dengan rumusan masalah tersebut adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk mendapatkan data dan fakta penelitian tersebut, maka peneliti membutuhkan alat bantu yang terdiri dari: pedoman wawancara, panduan observasi (*Check List*), dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) *data reduction*; (2) *data display*; dan (3) *Conclusion drawing/verification*.

Untuk membantu peneliti dalam mengurai permasalahan dalam penelitian ini maka ditunjukkan: (1) Kepala Dinas Pertanian

dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya; (2) para pengecer resmi/lini IV; dan (3) para petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi sebagai informan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini uji validitas yang peneliti gunakan adalah uji kredibilitas terhadap hasil penelitian kualitatif, di mana cara pengujian kredibilitas datanya menggunakan metode triangulasi teknik.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Perbedaan Kondisi Geografis

Tidak dapat dipungkiri bahwa letak geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi akses untuk mencapai wilayah tersebut. Konsekuensi logis dari kondisi ini menyebabkan biaya transportasi untuk mencapai lokasi tersebut pun menjadi bervariasi tergantung dari jauh dekat jarak yang ditempuh. Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa pengecer resmi di wilayah Kecamatan Sungai Raya (3-17 Juli 2012) menjelaskan bahwa salah satu alasan mereka tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang telah ditentukan adalah karena adanya tambahan biaya transportasi dan bongkar muat setiap kali terjadi penebusan pupuk bersubsidi, sehingga bila mereka harus menjual pupuk-pupuk tersebut sesuai HET maka, mereka akan merugi.

Selain masalah transportasi alasan lainnya yang juga menyebabkan membengkaknya harga jual pupuk bersubsidi yaitu adanya biaya bongkar muat yang berkisar antara Rp 100.000-Rp 150.000 yang juga harus ditanggung para pengecer, sehingga mereka harus memperhitungkan biaya tersebut agar tidak merugi. Ketika ditanya mengenai harga jual pupuk bersubsidi yang mereka tetapkan sebagian besar pengecer mengaku menjual di atas dari HET yang telah ditentukan yang mana kisarannya antara Rp 82.000 – Rp 85.000 untuk jenis Urea, Rp 115.000 – Rp 120.000 untuk NPK, Rp 100.000 untuk SP-36, dan Rp 25.000 untuk organik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 orang petani di Kecamatan Sungai Raya (wawancara 9-18 Juli 2012), mereka mengakui membeli pupuk bersubsidi dengan

harga: Rp 82.000-Rp 100.000 untuk jenis Urea dan Rp 120.000-Rp 130.000 untuk NPK. Lebih lanjut ketika ditanya mengenai aturan tentang HET pupuk bersubsidi, sebagian besar para petani tersebut mengaku bahwa mereka tidak mengetahui mengenai aturan HET pupuk bersubsidi, baik terkait harga yang ditetapkan pemerintah maupun aturan-aturan lainnya, yang terpenting bagi mereka sebagaimana dikutip pada saat wawancara yaitu “yang penting barangnya ada”. Berapapun harga jual yang ditetapkan pengecer selama masih bisa dijangkau oleh para petani, maka mereka akan tetap membeli, sebab mereka sangat membutuhkan pupuk tersebut untuk kebutuhan pertaniannya. Ketika peneliti melakukan observasi di 4 kios pengecer ternyata hanya 2 kios pengecer saja yang mencantumkan tanda HET di kiosnya. Namun, tanda HET yang dipasang sudah kadaluarsa, serta tidak semua harga dari jenis pupuk yang di jual tertera di papan tanda tersebut, sehingga sangat wajar jika para petani tidak mengetahui berapa harga eceran sesungguhnya pupuk bersubsidi yang mereka beli. Berikut hasil pengamatan peneliti terkait kondisi masing-masing tanda HET di kios pengecer:

Tabel 1. Kondisi Tanda HET Pupuk Bersubsidi di Kios Pengecer

No	Nama Kios	Papan HET Pupuk Bersubsidi	Keterangan
1.	Rahayu	Tercantum	Hanya mencantumkan HET pupuk bersubsidi dari 1 distributor (Phonska, ZA, SP-36, dan Petroganik) saja dari 2 distributor yang mensuplai pupuk di kios tersebut.
2.	Agro Tani Lestari	Tercantum	Hanya mencantumkan HET dari 1 distributor (Urea, NPK Pelangi) saja dari 2 distributor yang mensuplai di kios tersebut.
3.	Media Tani	Tidak Tercantum	-
4.	Makmur	Tidak Tercantum	-

Sumber: Hasil Observasi (Tahun 2012)

Dengan tidak terdapatnya tanda HET tersebut sebenarnya sangat rentan terhadap penyimpangan harga jual eceran yang semestinya, karena para petani tidak akan mengetahui berapa harga yang sebenarnya. Tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa petani sebagian besar para petani tidak mau ambil ‘pusing’ dengan hal

tersebut, yang terpenting bagi mereka pupuk-pupuk tersebut selalu ada ketika mereka membutuhkan dan tidak langka. Selain itu, alasan lainnya mengapa mereka tidak mau ambil tahu mengenai HET tersebut adalah karena takut membuat para pengecer tersinggung, apabila mereka harus menanyakannya secara langsung.

Perbedaan kondisi geografis ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan sistem distribusi yang dilakukan para pengecer. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 4 orang pengecer di Kecamatan Sungai Raya setidaknya ada 3 (tiga) model sistem distribusi yang digunakan para pengecer yaitu: (1) sistem distribusi langsung dari kios pengecer ke setiap individu petani, (2) melalui tiap-tiap kelompok tani, di mana nantinya ketua kelompoklah yang bertanggung jawab membagikan kepada anggota kelompok masing-masing, atau (3) melalui ketua gabungan kelompok tani (gapoktan), yang mana biasanya para ketua gapoktan itu memiliki gudang tersendiri untuk menampung pupuk-pupuk yang didistribusikan oleh pengecer, setelah itu petani bisa langsung membeli pupuk yang mereka butuhkan di gudang ketua gapoktan tersebut.

Perbedaan sistem distribusi tadi sangat terkait dengan jarak masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab pemasaran setiap pengecer, yang mana pada akhirnya menyebabkan perbedaan pada harga jual pula. Bagi kios yang lebih dekat dengan ibu kota kecamatan tentu akan mudah di akses oleh transportasi darat seperti truk, sehingga bisa menekan ongkos angkut, terlebih lagi apabila lokasi yang menjadi wilayah pemasarannya juga berada di sekitar lokasi kios, seperti kios “Rahayu” dan “Media Tani”, dengan demikian para petani bisa langsung mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan di kios tersebut. Lain halnya untuk kios yang letaknya jauh dengan wilayah pemasarannya (kios “Agro Tani Lestari”) atau wilayah pemasarannya dekat dengan kiosnya tetapi berada di desa terpencil seperti kios “Makmur”, tentu akan berbeda kondisinya.

Untuk di kios “Agro Tani Lestari” pemiliknya mengakui bahwa sistem yang digunakan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada para petani yaitu dengan cara mendistribusikan secara langsung kepada setiap ketua Gapoktan masing-masing. Berdasarkan pengamatan peneliti cara pen-

distribusian seperti ini memang cukup efektif bagi para pengecer, sebab selain lebih praktis karena barang yang ditebus dari distributor bisa langsung didistribusikan ke setiap Gapoktan, tetapi di lain sisi justru malah terkesan seperti menciptakan pengecer-pengecer baru yang tidak lain adalah para ketua Gapoktan itu sendiri, sehingga harga pupuk yang dibeli dari para pengecer akan ditambah lagi dengan ongkos yang mereka keluarkan serta keuntungan yang juga harus diperhitungkan.

Masalah perbedaan kondisi geografis ini juga menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Menurut ibu Emmy Widyaningsih, SP, selaku Kasi. Pendayagunaan Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya (wawancara tanggal 12 Juli 2012) mengatakan memang ada dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikucurkan pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 15.000.000. Namun, menurutnya dana tersebut tidaklah cukup mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi, serta besarnya ongkos transportasi karena beragamnya jalur yang harus dilalui (darat dan laut), sehingga akibatnya kios yang jaraknya paling jauh akan jarang mendapatkan pengawasan.

Lemahnya Daya Beli Petani

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2011, di mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1): “Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa target atau sasaran dari kebijakan HET ini yaitu pertanian kerakyatan, yang mana sebagian besar dari para petani itu merupakan golongan masyarakat menengah kebawah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan semua kios pengecer ternyata sistem penyediaan kebutuhan pupuk bersubsidi di kecamatan Sungai Raya ditanggung dengan modal mereka sendiri, sehingga bila daya beli petani lemah (pada saat tidak musim tanam), maka daya serap terhadap pupuk-pupuk bersubsidi tersebut pun menjadi berkurang.

Akibatnya pupuk-pupuk yang telah dibeli tadi menjadi menumpuk digudang, yang pada akhirnya menyebabkan modal petani menjadi tidak kembali. Untuk mensiasati hal tersebut akhirnya banyak pengecer yang menjual kepada para petani lainnya yang sebenarnya tidak berhak, karena pada dasarnya setiap petani memiliki jatah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah mereka buat, di mana RDKK ini menjadi pedoman kebutuhan dari tiap daerah yang menjadi syarat mutlak untuk quota pupuk yang bisa ditebus para pengecer.

Lebih lanjut berdasarkan peraturan tersebut, pada pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa: “Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Berlandaskan pada aturan di atas seharusnya penjualan pupuk bersubsidi dilakukan dalam ukuran sak/karung, baik itu ukuran 20, 40, atau 50 kg. Tetapi peneliti masih menemukan terjadinya penjualan secara eceran, yang berukuran antara 5-10 kg. Ketika dikonfirmasi kepada para pengecer mereka beralasan bahwa sering kali para petani tidak memiliki modal untuk membeli pupuk, padahal pupuk-pupuk tersebut sudah ditebus oleh mereka, sehingga untuk mensiasati agar modal pengecer bisa kembali, maka mau tidak mau mereka terpaksa mengecer pupuk bersubsidi tersebut dengan kisaran harga perkilogramnya sebesar Rp 2.000 (khusus untuk Urea). Lebih lanjut mereka beranggapan upaya tersebut ditempuh dalam rangka untuk membantu para petani yang tidak mampu membeli dalam ukuran sak/karung, dengan demikian mereka jadi tidak merugi, dan kebutuhan petani pun dapat terpenuhi.

Ketika dikonfirmasi kepada 8 orang petani di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, mereka membenarkan kalau pada saat tidak musim tanam mereka tidak membeli pupuk-pupuk tersebut dengan pertimbangan bahwa pupuk merupakan salah satu barang yang cepat menyusut jika

disimpan dalam waktu yang lama, jadi mereka lebih suka membeli pupuk bersubsidi ketika membutuhkannya saja. Namun, faktor lainnya yang lebih sering mereka keluhkan adalah masalah pembelian secara tunai yang menurut mereka agak memberatkan terutama pada saat mereka tidak memiliki dana untuk menebus pupuk bersubsidi yang ada di kios pengecer. Masalah rendahnya daya beli para petani ini pun dibenarkan oleh Ibu Emmy. Di mana beliau mengatakan bahwa masalah rendahnya daya beli masyarakat merupakan salah satu kendala yang sering dikeluhkan oleh para pengecer. Lebih lanjut beliau mengatakan, dengan demikian sangat wajar kalau seandainya pengecer menjual kepada petani lainnya, sebab mereka juga butuh makan dari modalnya itu.

Kondisi Karung yang Rusak

Kondisi kemasan suatu produk biasanya menjadi daya tarik tersendiri dari produk tersebut, sehingga sering kali hanya dengan melihat kemasannya saja seseorang bisa langsung tertarik untuk membeli, walaupun mereka belum mengetahui pasti kualitas dari produk tersebut. Masalah kemasan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh para pengecer, di mana mereka sering kali mendapatkan belasan hingga puluhan karung pupuk-pupuk bersubsidi yang mereka beli dalam keadaan rusak, sehingga ketika ditimbang beratnya telah berkurang. Akibatnya para petani tidak mau membeli pupuk-pupuk tersebut karena mereka tidak mau merugi, sebab menurut pengakuan para pengecer, berat yang tersisa untuk tiap karungnya tidak lebih dari 45 kg saja atau bahkan kurang dari itu, sehingga menurut mereka sangat wajar kalau akhirnya petani tidak mau membeli.

Untuk menindaklanjuti masalah di atas sering kali para pengecer terpaksa harus menjual pupuk dengan karung yang rusak itu secara eceran, karena hanya dengan cara inilah mereka bisa mengembalikan modalnya. Ketika ditanya terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan karung-karung tersebut bisa rusak, sebagian besar pengecer menyatakan mungkin saja karena di gancu pada saat bongkar muat, karena menurut mereka proses bongkar muat ini terjadi secara berulang-ulang mulai dari Produsen Lini I, Gudang Produsen di Lini II, dan seterusnya hingga sampai ke gudang pengecer di Lini

IV, sehingga untuk memudahkan proses bongkar muat itu, maka para kuli angkut memanfaatkan cara ini untuk meringankan beban pekerjaan mereka, walaupun sebenarnya larangan untuk tidak menggancu karung-karung tersebut telah jelas tertera pada setiap karung pupuk bersubsidi.

Berdasarkan wawancara dengan 8 orang petani di Kecamatan tersebut, sebagian mengaku bila mereka terlambat menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer, biasanya yang tersisa memang pupuk bersubsidi dengan kondisi karung yang kurang baik. Sehingga untuk menghindari kerugian biasanya mereka membeli dalam bentuk eceran atau kalau sudah memerlukan sekali, maka mau tidak mau mereka terpaksa membelinya.

Ketika dikonfirmasi kepada Ibu Emmy terkait dengan kasus di atas, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada pengecer yang mengeluhkan hal tersebut kepada Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kubu Raya. Lebih lanjut ibu Emmy mengatakan bisa ada 2 (dua) kemungkinan penyebab karung-karung pupuk bersubsidi itu rusak: (1) memang benar karung-karung tersebut digancu, sehingga akhirnya menyebabkan kerusakan, atau (2) karung-karung tersebut memang sengaja dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut beliau mengatakan terkadang memang Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya mengadakan penelitian untuk menguji kualitas dari pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pupuk, sehingga untuk mengambil sampel penelitian, mereka terpaksa harus merusak beberapa karung pupuk yang berada di gudang produsen. Tetapi menurut beliau hal ini tidak mungkin menjadi penyebabnya karena hanya beberapa buah karung saja yang mereka butuhkan sebagai sampel. Sedangkan berdasarkan pengakuan para pengecer biasanya mereka mendapati belasan hingga puluhan karung yang rusak, sehingga menurut bu Emmy hal ini tidak mungkin disebabkan karena pengambilan sampel tadi.

Untuk mengetahui pasti apa saja penyebab kerusakan karung-karung tersebut memang diperlukan penyelidikan khusus yang melibatkan pihak yang berwenang, sebab Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu

Raya sendiri mengaku belum bisa memastikan faktor apa saja yang menjadi penyebabnya, sehingga peneliti masih menemukan beragam persepsi ketika di lapangan terkait dengan penyebab rusaknya karung-karung pupuk tersebut.

PENUTUP

Simpulan dan Saran

Pada dasarnya kebijakan HET pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk membantu para petani untuk meningkatkan usaha pertanian mereka, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, pada kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut menjadi kurang efektif. Faktor-faktor tersebut antara lain: *pertama*, perbedaan kondisi geografis, di mana masih ditemukan adanya penjualan pupuk bersubsidi di atas dari HET yang telah ditentukan. Dalam rangka meminimalisir kendala geografis ini, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan akses terutama terkait dengan akses jalan untuk daerah-daerah terpencil, yang menurut pengamatan peneliti masih sangat minim. Bahkan ada desa yang jalur daratnya sangat memprihatinkan karena tidak bisa dilalui kendaraan berat seperti truk. Terlebih lagi pada saat musim hujan jalur tersebut akan sangat sulit sekali dilalui termasuk oleh kendaraan sepeda motor sekalipun, sehingga dampak dari kondisi ini akan menyebabkan harga jual pupuk bersubsidi jauh di atas dari HET yang ditentukan. Akibatnya para petani lah yang harus menanggung segala beban ongkos tersebut. Selain itu, diperlukan adanya penertiban dalam pemasangan tanda HET di setiap kios para pengecer agar para petani mendapat sosialisasi tentang harga jual pupuk bersubsidi yang sebenarnya, sekaligus sebagai alat kontrol untuk mengawasi harga jual di setiap kios.

Kedua, lemahnya daya beli petani. Untuk mengatasi lemahnya daya beli petani ini, maka pemerintah harus kembali menghidupkan KUD-KUD setempat untuk membantu petani manajemen hasil pertanian mereka. Dan *ketiga*, kondisi karung yang rusak, dalam rangka untuk mengatasi kasus karung-karung yang rusak, maka

diperlukan adanya pengawasan yang intensif dari instansi terkait. Pengawasan tersebut tidak cukup hanya sampai di distributor atau pengecer saja. Namun, juga ke lini lainnya seperti gudang penyimpanan pabrik di lini II, karena lini ini juga memiliki potensi yang besar untuk terjadinya penyimpangan. Instans-instansi tersebut juga perlu mencari tahu penyebab pasti kerusakan karung dengan melakukan penyelidikan langsung ke setiap lini, serta mengambil tindakan tegas bila terbukti ada unsur kesengajaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: IAPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Hill, Michael, and P. Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Gateshead: Athenaeum Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber Lain:
- Keputusan Bupati Kubu Raya No. 157 tahun 2011 tentang *Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kubu Raya*.
- Peraturan Bupati Kubu Raya No. 27 tahun 2011 tentang *Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011*.
- Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang *Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan*.
- Undang-undang No. 10 Tahun 2010 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Suqihattini Utami
NIM / Periode lulus : E01107038 / Periode I Nopember 2012
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : tami_fisip_07@yahoo.com / 081352494153 / 085750544027

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....^{Publika}*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

DR. Erdi, M.Si

NIP.1967 072720 0501 1001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 21 Januari 2013

Suqihattini Utami
(Suqihattini Utami)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).